



KEPALA DESA BANGO
KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BANGO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 / 2022 Tentang Pengelolaa Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak tahun 2021 Nomor 50);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGO
Dan
KEPALA DESA BANGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------|
| 1. | Pendapatan Desa | : Rp. 2.108.533.690,- |
| 2. | Belanja Desa | : Rp. 2.129.513.519,- |
| | Surplus/Defisit | : Rp. (20.979.829),- |
| 3. | Pembiayaan Desa | |
| | a. Penerimaan pembiayaan | : Rp 29.704.483,- |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 8.724.654,-, |
| | Selisih Pembiayaan (a-b) | : Rp. 20.979.829,- |

Sisa lebih/kurang Perhitungan anggaran Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal
- c. Daftar dana cadangan

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan /atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa;

Pasal 6

Dalam hal terjadi :


- a. Penambahan dan / atau Pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDes dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa;

Ditetapkan di Bango
Pada tanggal 20 Desember 2022



Di Undangkan di Bango
Pada tanggal 20 Desember 2022
Sekretaris Desa Bango

S U H A R T O

Lembaran Desa Bango Tahun 2022 Nomor 7